



**P E N E T A P A N**

**Nomor 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Drs.H.Akhmad Makhfuz bin H.Harun**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 April 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Simpang Kuin Selatan RT.014 RW.002 Nomor 182, Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Eka Wirawati Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Flamboyan II No. 4 Rt. 042 Rw. 001 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**Dwi Lestari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 27 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. A. Yani Gang. Rahayu RT.06 RW.02 Kelurahan Angsau Tanah Laut Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Tri Riasari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 16 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Simpang Kuin Selatan RT.14 No.182

**Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

**Catur Ahmad Mahenda bin Drs. H. Akhmad Makhfuz**, tempat dan tanggal lahir  
Banjarmasin, 27 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
tempat kediaman di Jl. Simpang Kuin Selatan RT.14  
No.182 Kelurahan Kuin Selatan Kecamatan Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal  
2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin  
dengan nomor 115/Pdt.P/2022/PABjm. tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Wanita yang bernama Hj.  
Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo (Alm) pada tanggal 17  
September 1976, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/IX/1976  
tanggal 08 Agustus 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
2. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Hj. Endang Iswantiningsih  
binti H. Sardi Astrowiredjo (Alm) dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - a. Eka Wirawati Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz (anak kandung  
perempuan);
  - b. Dwi Lestari Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz (anak kandung  
perempuan);
  - c. Tri Riasari Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz (anak kandung  
perempuan);
  - d. Catur Ahmad Mahenda bin H. Akhmad Makhfuz (anak kandung laki-laki);
3. Bahwa, istri Pemohon bernama Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi  
Astrowiredjo (Alm) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021,  
sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-09092021-0010

**Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

4. Bahwa, orang tua (ayah) dari istri Pemohon yang bernama H. Sardi Astrowiredjo bin Sarmin, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 01 Desember 1991, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/077/KJ tanggal 21 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kota Martapura;
5. Bahwa, pada saat meninggal dunia Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo meninggalkan ahli waris yaitu :
  - a. Drs. H. Akhmad Makhfuz bin H. Harun (Alm) selaku Suami;
  - b. Eka Wirawati Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz selaku anak kandung perempuan;
  - c. Dwi Lestari Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz selaku anak kandung perempuan;
  - d. Tri Riasari Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz selaku anak kandung perempuan;
  - e. Catur Ahmad Mahenda bin H. Akhmad Makhfuz selaku anak kandung laki-laki;

Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;

6. Bahwa, almarhumah Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo (Alm) memiliki Rekening Tabungan dan Deposito tabungan sebagai berikut :
  - 1) Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia (dulu BRI Syariah), An. Endang Iswantiningsih, No Rekening 1019663015 pada Kantor Cabang Banjarmasin A Yani;
  - 2) Deposito BRI Syariah, Nomor Kontrak : MM2007000126 Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani
  - 3) Deposito BRI Syariah, Nomor Kontrak : MM2027600068, Kantor Cabang Banjarmasin A. Yani
  - 4) Rekening Tabungan Bank BRI Britama (BRI Pensiun), An. Endang Iswantiningsih, No Rekening 0003-01-049657-50-3 pada Kantor Cabang Banjarmasin Belitung;

Namun almarhumah Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo meninggal dunia sehingga belum sempat melakukan penutupan rekening dan mencairkan Deposito tabungan dan deposito tersebut;

**Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo (Alm) untuk keperluan Penutupan Rekening dan Pencairan Deposito tabungan di Bank Syariah Indonesia (dulu BRI Syariah) dan kepada ahli waris almarhumah Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo (Alm) ;
8. Bahwa, pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

:Premier

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Endang Iswantiningsih binti H. Sardi Astrowiredjo adalah:
  - a. Drs. H. Akhmad Makhfuz bin H. Harun (Suami);
  - b. Eka Wirawati Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz (anak kandung perempuan);
  - c. Dwi Lestari Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz (anak kandung perempuan);
  - d. Tri Riasari Mahenda binti H. Akhmad Makhfuz (anak kandung perempuan);
  - e. Catur Ahmad Mahenda bin H. Akhmad Makhfuz (anak kandung laki-laki);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

**Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371032704550005 atas nama Drs.Akhmad Makhfuz (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 11 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371035209780009 atas nama Eka Wirawati Mahenda (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 11 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301036705820005 atas nama Dwi Lestari Mahenda (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bertanggal 29 Mei 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371035603870003 atas nama Tri Riasari Mahenda,S.Kom (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 11 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371032708960002 atas nama Catur Ahmad Mahenda (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 26 Desember 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/IX/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar bertanggal 8 Agustus 1976, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

**Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-09092021-0010 atas nama Endang Iswantiningsih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 14 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;
  8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/098/KS/2021 atas nama Endang Iswantiningsih yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuin Selatan bertanggal 28 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;
  9. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/077/KJ atas nama H.Sardi Astrowiredjo yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jawa bertanggal 21 Agustus 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.9;
  10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 28/Rah-M/BTH atas nama Saibatul Islamiah yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mawar bertanggal 4 Juni 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.10;
  11. Asli Silsilah Keluarga bertanggal 10 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.11;
  12. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2450/IST/1982 atas nama Eka Wirawati Mahenda yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin bertanggal 23 Juni 1982, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.12;
  13. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2412/IST/1982 atas nama Dwi Lestari Mahenda yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin bertanggal 23 Juni 1982, Bukti

**Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 693/UM/1987 atas nama Tri Riasari Mahenda yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pecatat Sipil Kotamadya Banjarmasin bertanggal 4 April 1987, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1383/UM/1996 atas nama Catur Ahmad Mahenda yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin bertanggal 18 September 1996, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371032401080373 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 6 Juni 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371030501110002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 9 Mei 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301031009090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut bertanggal 14 Nopember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371031603130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin bertanggal 6 September 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.19;

**Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani Nomor Rekening : 1019663015 atas nama Endang Iswantiningsih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.20;
21. Fotokopi Deposito BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani atas nama Endang Iswantiningsih Nomor Kontrak : MM2007000126, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.21;
22. Fotokopi Deposito BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin A.Yani atas nama Endang Iswantiningsih Nomor Kontrak : MM2027600068, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.22;
23. Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Nomor Rekening : 0003-01-049657-50-3 atas nama Endang Iswantiningsih, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.23;
24. Fotokopi Kartu ATM Bank BRI Syariah Nomor 5022 8203 2476 9151, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda P.24;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil dan alasan alasan permohonan Pemohon dalam pokok perkara. Para Saksi tersebut adalah :

1. **Rusdi bin Ikil**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Flamboyan III RT.42 RW.001 No.48 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
2. **Muhammad Ramdani bin Rusli**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Simpang Kuin Selatan RT.14 RW.002 No.182 Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

**Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, tetap pada permohonannya dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini ialah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin cq majelis hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rusdi bin Ikil dan Muhammad Ramdani bin Rusli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya di atas yang selengkapny dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Drs.Akhmad Makhfuz bin H.Harun (Pemohon I) dengan Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 17 September 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar dari pernikahan Drs.Akhmad Makhfuz bin H.Harun (Pemohon I) dengan Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Eka Wirawati Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz (Pemohon II), Dwi Lestari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz (Pemohon III), Tri Riasari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz (Pemohon IV) dan Catur Ahmad Mahenda bin Drs. H. Akhmad Makhfuz (Pemohon V);

**Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juli 2021;
- Bahwa benar sewaktu almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo meninggal dunia, kedua orang tua almarhumah tersebut telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa benar sewaktu almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sejumlah uang yang disimpan di Bank Syariah Indonesia (dulu BRI Syariah), Bank BRI Britama (BRI Pensiun) dan deposito;
- Bahwa benar harta peninggalan almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo tersebut tidak disengketakan;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo tidak mempunyai hutang ataupun wasiat yang belum diselesaikan;
- Bahwa benar selama hidup almarhumah Dra Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo tetap beragama Islam;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud memohon penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo, guna Kepentingan untuk penutupan rekening Bank dan pencairan Deposito tabungan atas nama almarhumah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam), dan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris apabila semua ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris adalah hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam Al-Quran, Surat An Nisa, Ayat 12, disebutkan:

**Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



ولهـن الرـبع مـما تركـتم إـن لم يـكن لـكم ولـد فـان كـان لـكم ولـد فـلهـن الثـمن مـما تركـتم ..... الخ أو  
دين ..

Artinya : *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (QS. An-Nisaa: 12);*

dalam Al-Quran Surat An Nisa ayat 7, disebutkan:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيباً مفروضاً

Artinya : *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;*

nash/dalil/ayat-ayat dalam al-Quran tersebut di atas diambil alih majelis hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum waris tersebut maka dapat diketahui bahwa almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juli 2021 adalah sebagai Pewaris dan yang menjadi ahli waris dari almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo adalah suami almarhumah, Drs.Akhmad Makhfuz bin H.Harun (Pemohon I) dan keempat anak kandung almarhumah yaitu Eka Wirawati Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz (Pemohon II), Dwi Lestari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz (Pemohon III), Tri Riasari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz (Pemohon IV) dan Catur Ahmad Mahenda bin Drs. H. Akhmad Makhfuz (Pemohon V); sedangkan harta yang dimohonkan tersebut adalah harta peninggalan almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo karenanya harus dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukumnya;

**Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan ahli waris yang berhak tersebut dan akan dituangkan dalam **Amar Penetapan** ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf 'b' dan ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj.Endang Iswantiningsih binti H.Sardi Astrowiredjo adalah:
  - 3.1. Drs.Akhmad Makhfuz bin H.Harun sebagai suami;
  - 3.2. Eka Wirawati Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.3. Dwi Lestari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.4. Tri Riasari Mahenda binti Drs.H.Akhmad Makhfuz sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.5. Catur Ahmad Mahenda bin Drs.H.Akhmad Makhfuz sebagai anak laki-laki kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama **Banjarmasin** pada hari **Rabu** tanggal **23 Februari 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **H.Muhammad Hatim,L.c** sebagai Ketua Majelis dengan **Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.** dan

**Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H.Hasanuddin,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Muhammad Muhaimin,S.H** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H.Muhammad Hatim,Lc.**

**Drs.H.Mahalli,S.H.,M.H.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Drs.H.Hasanuddin,M.H.**

**Muhammad Muhaimin,S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp	0,00
4. Biaya PNBP	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

+

Jumlah	Rp	175.000,00
--------	----	------------

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

**Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan. No. 115/Pdt.P/2022/PA Bjm.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)